

**PERBUATAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA YANG MELAKUKAN  
PERMUFAKATAN DENGAN PENYELENGGARA NEGARA DAN  
MENGUNTUNGKAN KEPENTINGAN KELUARGA DAN KRONINYA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999  
TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN  
BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME**

Nama : Anastasia Veronica Hartono Atmodjo  
Jurusan/Program Studi : Hukum  
Pembimbing : Dr. Go Lisanawati, S.H., M. Hum.  
Dr. Suhartati, S.H., M. Hum.

**ABSTRAK**

Tuntutan rakyat pada masa reformasi pada tahun 1998 adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang ditanggapi dengan dibentuknya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme. Istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) diresmikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur mengenai kewajiban-kewajiban bagi penyelenggara negara yaitu tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun dalam pelaksanaannya, diketahui bahwa terdapat Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan permufakatan dengan penyelenggara negara untuk menguntungkan kepentingan keluarga dan kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara sehingga merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mendapatkan hasil, yaitu perbuatan Anggota Komisi Pemeriksa yang menguntungkan kepentingan keluarga dan krononinya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara termasuk tindak pidana kolusi dan nepotisme dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Kata Kunci: Kolusi, Nepotisme, Pertanggungjawaban Pidana, Komisi Pemberantasan Korupsi

*ACTION OF THE MEMBERS OF THE INVESTIGATING COMMISION THAT CONDUCT COOPERATION WITH STATE ORGANIZERS AND BENEFIT THE INTERESTS OF THEIR FAMILIES AND CRONIES BASED ON LAW NUMBER 28 OF 1999 ABOUT ORGANIZING A STATE THAT IS CLEAN AND FREE FROM CORRUPTION, COLLUSION AND NEPOTISM*

Name : Anastasia Veronica Hartono Atmodjo  
Discipline/Study Programme : Law  
Contributors : Dr. Go Lisanawati, S.H., M. Hum.  
Dr. Suhartati, S.H., M. Hum.

**ABSTRACT**

*During the reformation era in 1998 the public demands to eradicate corruption, collusion and nepotism which was responded by establishment of The Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XI/MPR/1998 concerning the Implementation of a State that is clean and free from corruption, collusion and nepotism. The term Corruption, Collusion and Nepotism was formalized with the promulgation of Law Number 28 of 1999 which regulates obligations for state administrators, namely not to commit acts of corruption, collusion and nepotism. However in practice, it is known that there are members of the Investigating Commission that conduct cooperation with state organizers and benefit the interest of their families and cronies above the interest of society, nation and state that affect other people, society or the state. The method used in this research is normative juridical research method. The results of this study are that the actions of members of the investigating commission that benefit the interest of their families and cronies above the interests of the community, nation and state that harm other people, society or the state can be included as Collusion and Nepotism and is a subject to criminal responsibility and criminal sanctions in accordance with what is regulated in Law Number 28 of 1999.*

**Keywords:** Collusion, Nepotism, Criminal Responsibility, Corruption Eradication Commission